



BUPATI LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SEGANTI SETUNGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas serta guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lahat perlu mendirikan lembaga penyiaran publik lokal berupa lembaga penyiaran radio;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seganti Setungguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SEGANTI SETUNGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seganti Setungguan yang selanjutnya disebut LPPL Radio Seganti Setungguan adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
6. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
7. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Seganti Setungguan yang menjalankan tugas pengawasan atas pengelolaan LPPL Radio Seganti Setungguan.

8. Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Seganti Setungguan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Seganti Setungguan.

BAB II
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL Radio Seganti Setungguan.

Pasal 3

LPPL Radio Seganti Setungguan berkedudukan di ibukota Kabupaten.

BAB III
SIFAT, FUNGSI, TUJUAN DAN KEGIATAN
Pasal 4

- (1) LPPL Radio Seganti Setungguan secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Seganti Setungguan berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (3) LPPL Radio Seganti Setungguan mempunyai tujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (4) LPPL Radio Seganti Setungguan menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 5

Organisasi LPPL Radio Seganti Setungguan terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan,
- b. Direksi.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan,
 - c. Anggota.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan LPPL Radio Seganti Setungguan.

- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Ketentuan mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Penyiaran; dan,
 - c. Direktur Teknik.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional LPPL Radio Seganti Setungguan kepada Bupati.
- (2) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Seganti Setungguan berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. siaran iklan;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Seganti Setungguan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Pegawai LPPL Radio Seganti Setungguan terdiri dari :

- a. PNS yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukan PNS yang diangkat oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun keluar.

Pasal 12

- (1) Tahun buku LPPL Radio Seganti Setungguan sesuai dengan tahun anggaran Daerah.
- (2) LPPL Radio Seganti Setungguan wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh lembaga yang berkompeten atas permintaan Bupati.

Pasal 13

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk kemudian disampaikan kepada Bupati.
- (2) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan alasan tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 19 – 05 - 2014
BUPATI LAHAT,

Dto.

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 19 – 05 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

Dto.

NASRUN ASWARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2014
NOMOR 07

